



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN**

Jalan Tentara Pelajar No. 5 Telepon (0271) 655772
Website : damkar.surakarta.go.id, E-mail : damkar.surakarta@gmail.com
SURAKARTA
57126

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
KOTA SURAKARTA

Nomor: K1 / 1031 / III / 2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA ADUAN PELAYANAN PUBLIK DINAS
PEMADAM KEBAKARAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2024

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 29 Tahun 2019 tentang Unit Layanan Aduan Surakarta yang menyatakan bahwa organisasi penyelenggara harus merespon aduan yang diterima dalam bentuk jawaban;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta tentang Penunjukan Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun,

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Walikota Surakarta No. 40 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

KEDUA

- :
- : Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta tentang Penunjukan Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta Tahun 2024.
- : Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik tersebut dalam Diktum KESATU terdiri dari Pengelola Pengaduan dan Penelaah/Penjawab Aduan Pelayanan Publik sebagaimana

tercantum dalam,

KETIGA

tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Tugas Ketua Tim sebagai berikut:

Melakukan koordinasi dengan tim dan Penelaah/Penjawab Aduan dalam Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik.

Tugas Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik sebagai berikut:

1. Menerima, mengadministrasikan dan mencatat pengaduan yang diterima dari publik kedalam buku pengaduan;
2. Menyampaikan aduan kepada Tim Penelaah/Penjawab Aduan dari Publik;
3. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik;
4. Menyampaikan jawaban aduan kepada pengadu;
5. Mencatat jawaban yang disampaikan kepada pengadu kedalam buku pengaduan;

Tugas Tim Penelaah/Penjawab Aduan Pelayanan Publik sebagai berikut:

1. Menerima pengaduan publik dari Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik;
2. Menelaah dan menjawab aduan dari publik;
3. Mengkoordinasikan dengan anggota Tim Penelaah Aduan Pelayanan Publik yang lain;
4. Menyampaikan jawaban aduan kepada Tim Pengelola Pelayanan Publik;

KEEMPAT,

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana terdapat kesalahan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta

Pada Tanggal 4 Maret 2024

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
KOTA SURAKARTA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMADAM KEBAKARAN KOTA
SURAKARTA NOMOR

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA
PENGADUAN PELAYANAN
PUBLIK DINAS PEMADAM
KEBAKARAN KOTA SURAKARTA
TAHUN 2024

TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DINAS PEMADAM
KEBAKARAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1	Eko Nugroho, S.H.	Ketua	Sekretaris Dinas
2	Moch Usman, S.Si.T, MT	Penelaah/ Penjawab Aduan	Kepala Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran, dan Pertolongan Korban
3	Tri Widada Eka Prastiya, S.E., M.Si	Penelaah/ Penjawab Aduan	Kepala Bidang Inspeksi Peralatan Proteksi, Investigasi Kejadian Kebakaran dan Pemberdayaan Masyarakat
4	Suharyanto, S.T., MAB	Penelaah/ Penjawab Aduan	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
5	Ahmad Ihsan Rifai	Pengelola Pengaduan	Pengelola Data dan Informasi pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
KOTA SURAKARTA

